

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 11 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai NasDem, untuk Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2 dan Daerah Pemilihan Palu 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	TERMohon
NO. :	98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	JEMIN
TANGGAL :	13 MEI 2024
JAM :	11:30 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)

5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor **Ali Nurdin & Partners Law Firm**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Imam Bonjol

Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Partai NasDem, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan

penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”

3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara

yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

A. Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2

- 6) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 4 sampai dengan 11, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena **Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon dalam permohonannya justru mengakui hasil rekapitulasi dalam permohonannya dan dibuat tabel persandingan suara menurut versi Pemohon dan Termohon dengan jumlah yang sama, yaitu untuk Partai Pemohon sebesar 8.425 suara dan untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 8.438 suara.**

- 7) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 11 hanya mempermasalahkan mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Tinangkung Utara Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, tertanggal 22 Februari 2024 untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan (**Bukti T-007**). Padahal rekomendasi Panwascam tersebut sudah dikoreksi oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024, tertanggal 27 Maret 2024 (**Bukti T-008**), yang menyatakan **Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-**

undangan. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 sampai dengan halaman 30 putusan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyatakan bahwa *"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 Yang di jadikan terlapor sebagai yurisprudensi atau menjadi pertimbangan Hukum terlapor, terkait dengan waktu Pelaksanaan PSU yang di hubungkan dengan Waktu pengadaan logistik tenggang waktu tersisa 2 (dua) hari dengan 5 jenis surat suara pemilihan adalah hal yang tidak dapat dilaksanakan (impossibility of performance) oleh karenanya, Majelis Pemeriksa dapat menerima alasan Terlapor untuk tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara dan Permohonan PSU oleh KPPS TPS 003 Desa Mansamat B karena memang sudah tidak mungkin untuk di laksanakan;"*

- 8) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu)
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu)
 - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu)
 - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu)**

e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu)

- 9) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan suara Pemohon dan pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon di Dapil Banggai Kepulauan 2 yang sudah dianulir dengan putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024, tertanggal 27 Maret 2024, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Daerah Pemilihan Palu 1

- 10) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu di Daerah Pemilihan Kota Palu 1.
- 11) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 8 sampai dengan halaman 18 Permohonannya, **Pemohon hanya menuntut untuk dilaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor : 001 /LP / ADM.PL/ BWSL.KOTA/ 26.01/III/2024, tertanggal 18 Maret 2024 (Bukti T-020).**
- 12) Bahwa Termohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu a quo dengan mengadakan rapat pleno pada tanggal 20 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi parpol peserta Pemilu maupun anggota

Bawaslu Kota Palu atas nama Wardiyanto, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 195/PY.01.1-BA/7271/2024 tentang Tindak Lanjut atas Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 (**Bukti T-021**). Bawaslu Kota Palu yang telah menandatangani Berita Acara dimaksud dan tidak ada tanggapan dari bawaslu atas Berita Acara yang sudah diterbitkan Termohon.

13) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:

- f. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu);
- g. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu);
- h. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu);
- i. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu);**
- j. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu)

14) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan putusan Bawaslu Kota Palu yang sudah ditindaklanjuti oleh Termohon, dan tidak mempermasalahkan tentang hasil rekapitulasi suara oleh Termohon yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon di Dapil Kota Palu 1, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah

Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*”
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

A. Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2

- 3) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, mulai halaman 4 sampai dengan halaman 11, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023.

- 4) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan mengenai tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, padahal berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 001 /LP / ADM.PL/ BWSL.KAB/ 26.03/III/2024, tertanggal 27 Maret 2024, Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakta dalam pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, Termohon tidak melaksanakan PSU pada TPS 01 Desa Tatakalai adalah karena tidak tersedianya logistik surat suara dan waktu pelaksanaan PSU yang hanya tersisa 2 hari yaitu pada tanggal 24 Februari 2024 dari tanggal surat rekomendasi PSU diterima oleh Termohon.;
- 5) Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Daerah Pemilihan Palu 1

- 6) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, halaman 11 sampai dengan halaman 18, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023.
- 7) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan mengenai tidak dilaksanakannya Putusan Bawaslu

Kota Palu Nomor : 001 /LP / ADM.PL/ BWSL.KOTA/ 26.01/III/2024,
tertanggal 18 Maret 2024;

- 8) Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan tentang kesalahan perhitungan suara yang diduga dilakukan oleh Termohon sehingga memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya
- 2) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 2017 ("**UU No.7/2017**") tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa :

Pasal 473

2. *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***
- 3) Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK No.2/2023**”), juga secara tegas menyatakan :

Pasal 5

*Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara **nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.***

- 4) Bahwa selain itu, Permohonan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai perolehan suara yang diperoleh Pemohon, namun Pemohon menganggap bahwa Pemohon tidak dapat memperoleh kepastian suara atas dasar tidak dilaksanakannya Rekomendasi bawaslu Kota Palu, maupun tidak dilaksanakannya PSU, sangat berdampak terhadap perolehan kursi Pemohon yang dapat mengejar serta melampaui selisih 13 Suara Partai Kebangkitan bangsa (PKB)
- 5) Bahwa terhadap materi permohonan yang hanya mempersoalkan suara partai lain dan bukan tentang perolehan suara Pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan

demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur.”

- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan mengenai perolehan suara partai lain (in casu Partai Kebangkitan Bangsa) dan bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

A. Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2

- 7) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon merujuk kepada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tentang rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), **sesungguhnya dokumen tersebut tidak ada, karena Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tentang rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), Rekomendasi Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 dikeluarkan oleh Panwascam Kecamatan Tinangkung Utara tertanggal 22 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.**
- 8) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merujuk kepada dokumen bukti yang tidak jelas serta tidak pernah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut di atas, membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- 9) Bahwa selain itu, **dalam Permohonan Pemohon pada halaman 10, Pemohon membuat tabel persandingan yang justru**

mengakui dan membenarkan rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon. Dalam tabel tersebut diuraikan perolehan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon berjumlah sama dan tidak ada selisih. Dari tabel persandingan perolehan suara yang berjumlah sama dan tidak ada selisih tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon adalah benar dan tidak terdapat ***perselisihan penetapan perolehan suara*** antara Pemohon maupun Termohon.

- 10) Bahwa oleh karena tidak terdapat ***perselisihan penetapan perolehan suara*** antara Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Daerah Pemilihan Palu 1

- 11) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, pada halaman 11 sampai dengan halaman 18, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Pemohon, Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor : 001 /LP / ADM.PL/ BWSL.KOTA/ 26.01/III/2024, tertanggal 18 Maret 2024;
- 12) Bahwa selain itu, **dalam Permohonan Pemohon pada halaman 11, Pemohon membuat tabel persandingan namun perolehan suara menurut Pemohon adalah kosong, serta tidak terdapat selisih antara perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Dalam tabel tersebut hanya menguraikan perolehan suara sah menurut Termohon.** Dengan tidak diuraikannya hasil perolehan suara menurut pemohon, serta tidak terdapat persandingan suara menurut Pemohon dan Termohon, sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas.

- 13) Bahwa petitum Pemohon dalam Permohonannya juga tidak jelas. Jika dicermati lebih lanjut, dalam petitumnya angka 4 Pemohon meminta untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di Daerah Pemilihan 1 Kota Palu meliputi 21 (dua puluh satu) TPS, namun dalam petitumnya angka 5, Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah pemilihan 1 Kota Palu meliputi 15 (lima belas) TPS. Jumlah TPS yang disebutkan adalah tidak sama, hal demikian membuat petitum Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.
- 14) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan kesalahan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dan tentang apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, serta tidak menguraikan persandingan hasil perolehan suara menurut pemohon dan termohon melebihi petitum permohonan yang kabur, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.

A. Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2

- 3) **Bahwa Pemohon pada halaman 10 Permohonannya membuat tabel persandingan yang justru mengakui dan membenarkan rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon. Dalam tabel**

tersebut diuraikan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon berjumlah sama dan tidak ada selisih;

- 4) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih 13 Suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dapat dimenangkan oleh Pemohon **jika dilakukan** Pemiungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Tatakalai, **hanyalah berasal dari ilusi Pemohon semata**. Dalil Pemohon yang menyatakan **apabila seandainya** dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 01 Desa Tatakalai, maka Pemohon akan mendapatkan tambahan suara, sehingga Pemohon dapat mengungguli selisih 13 suara dengan Pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ada. Padahal tidak ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang meminta Termohon melaksanakan PSU di TPS 01 Desa Tatakalai.
- 5) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 4 angka 4 Permohonannya yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, tertanggal 22 Februari 2024;.
- 6) Bahwa **tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 yang merekomendasikan untuk dilaksanakan PSU**, fakta sebenarnya adalah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tinangkung Utara mengeluarkan surat rekomendasi Nomor : 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, **tertanggal 22 Februari 2024** untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara (**Bukti T-007**), namun rekomendasi tersebut telah diperiksa dan dilakukan koreksi oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan **menerbitkan putusan Nomor : 001 /LP / ADM.PL/ BWSL.KAB/ 26.03/III/2024**, tertanggal 27 Maret 2024, (**Bukti T-007**);
- 7) Bahwa pada saat Termohon menerima Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tinangkung Utara Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, **tertanggal 22 Februari 2024** untuk dilakukan Pemungutan

Suara Ulang pada TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan **menindaklanjuti** dengan kronologis sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 49/PL.01.8-BA/7207/2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 22 Februari 2024 (**Bukti T-009**);
- b. Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut di atas, Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menerbitkan Keputusan Nomor 452 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang pada intinya memutuskan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan (**Bukti T-001**);
- c. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan juga menerbitkan Keputusan Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penggunaan Untuk Pemungutan Surat Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 22 Februari 2024, yang berlokasi di TPS 001 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan (**Bukti T-011**);
- d. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan juga mengirimkan surat Nomor : 207/PL.01.8-SD/7207/2024, tertanggal 22 Februari 2024, Perihal : Pemberitahuan Tambahan Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti T-010**), yang pada intinya menerangkan :
 1. Bahwa terdapat **surat rekomendasi** Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tinangkung Utara Nomor : 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, **tertanggal 22 Februari 2024**, Perihal : Rekomendasi

- Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara;
2. Bahwa terhadap surat rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sudah menggelar rapat pleno dan menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024;
 3. **Bahwa terdapat kendala jarak antara ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan ke Kabupaten Banggai menggunakan armada kapal laut dengan jarak tempuh 73 KM dan Kabupaten Banggai ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan armada mobil dengan jarak 600 KM, dengan estimasi perjalanan 2 (dua) hari, sehingga sangat tidak memungkinkan logistik untuk dilaksanakan PSU bisa tiba di Kabupaten Banggai Kepulauan sebelum tanggal 24 Februari 2024;**
- e. Bahwa KPU-RI menerbitkan Surat Nomor : 369/PL/01.8-SD/05/2024, tertanggal 24 Februari 2024, Perihal : Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan, kepada seluruh Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, **(Bukti T-012)** yang pada intinya menyampaikan:
1. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
 2. Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, Susulan atau Lanjutan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan :
 - a) Mengirimkan surat ke Bawaslu sesuai tingkatannya;
 - b) Melakukan kajian untuk memastikan bahwa:
 - 1) Rekomendasi tersebut memenuhi prasyarat kondisi dan mekanisme dapat dilakukannya PSU, PSS dan/atau PSL sesuai dengan ketentuan Pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2) Pelaksanaan PSU tersebut masih memenuhi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1

f. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, **KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mengirimkan surat Nomor : 213/PL.01.8-SD/7202/2024, Perihal Pemberitahuan Tindakanjnt Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan (Bukti T-010), yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :**

1. Bahwa ketentuan Pasal 373 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berkaitan dengan rekomendasi PSU pada TPS 01 Desa Tatakalai dan TPS 03 Desa Mansamat B, tidak dapat dilaksanakan dengan alasan :
 - a) Surat Rekomendasi PSU tersebut dikeluarkan dan diterima pada tanggal 22 Februari 2024, dan
 - b) Surat suara dan logistik PSU lainnya tidak tersedia;
3. Bahwa kebutuhan surat suara dan logistik PSU yang tidak tersedia, mekanismenya harus kalim kepada pihak penyedia melalui KPU Provinsi, sehingga mengingat batas waktu klaim logistik tidak memungkinkan untuk dilaksanakan PSU pada tanggal 24 Februari 2024 sebagai batas akhir dilaksanakannya PSU.

8) Bahwa **Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah memeriksa terkait tidak dilaksanakannya PSU pada TPS 1 Desa Tatakalai sesuai rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tinangkung Utara, dan telah menerbitkan putusan Nomor : 001 /LP / ADM.PL/ BWSL.KAB/ 26.03/III/2024, tertanggal 27 Maret 2024, (Bukti T-008); yang isi putusannya adalah sebaga berikut :**

----- **MEMUTUSKAN** -----

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Bahwa pada halaman 29 sampai dengan halaman 31 Putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 001 /LP / ADM.PL/ BWSL.KAB/ 26.03/III/2024, (**Bukti T-008**), menguraikan pertimbangan dalam putusannya berkaitan dengan tidak dilaksanakannya PSU pada TPS 01 Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara, sebagai berikut :

- *Menimbang bahwa berdasarkan alasan terlapor yang menyebutkan bahwa tenggang waktu saran perbaikan/rekomendasi PSU tersisa 2 (dua) hari yakni dari tanggal surat masuk yaitu tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 yang menjadi batas akhir dilaksanakannya PSU sehingga PSU tidak dapat dilaksanakan;*
- *Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 Yang dijadikan terlapor sebagai yurisprudensi atau menjadi pertimbangan Hukum terlapor, terkait dengan waktu Pelaksanaan PSU yang di hubungkan dengan Waktu pengadaan logistik tenggang waktu tersisa 2 (dua) hari dengan 5 jenis surat suara pemilihan adalah hal yang tidak dapat dilaksanakan (impossibility of performance) oleh karenanya, Majelis Pemeriksa dapat menerima alasan Terlapor untuk tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara dan Permohonan PSU oleh KPPS TPS 003 Desa Mansamat B karena memang sudah tidak mungkin untuk di laksanakan;*
- *Menimbang bahwa tidak tersedianya logistik surat suara PSU jenis pemilihan DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (1) :*
 - huruf b. "1000 surat suara untuk pemilihan umum anggota DPR RI untuk setiap dapil",*
 - huruf c. "1000 surat suara untuk pemilu anggota DPD untuk setiap dapil",*
 - huruf d. "1000 surat suara untuk pemilu anggota DPRD Provinsi disetiap dapil".*

bahwa ketiga jenis surat suara PSU pemilihan umum tersebut tidak tersedia di gudang logistik KPU Kabupaten Banggai Kepulauan oleh karenanya perlu untuk melakukan Pengajuan pengadaan logistik PSU kepada KPU RI melalui KPU provinsi untuk dilakukan pencetakan pada pihak penyedia dan itu membutuhkan waktu lebih dari 2 hari.

- *Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.*

10) Bahwa berdasarkan uraian-uraian kronologis tersebut di atas dan pemeriksaan fakta oleh **Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah dituangkan dalam putusan Nomor : 001 /LP / ADM.PL/ BWSL.KAB/ 26.03/III/2024**, maka terbukti bahwa tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Tatakalai oleh Termohon, sudah sesuai dan tidak bertentangan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

11) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, adalah fitnah dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;

12) Bahwa rapat pleno tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan mulai tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, termasuk saksi dari Partai NasDem, dan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| a. Saksi Partai NasDem | : Moh. Iqra dan Erwin (Pemohon) |
| b. Saksi PKB | : Harianto L. Sadardi (Pihak Terkait) |
| c. Saksi PDI-Perjuangan | : Hari Purnama |
| d. Saksi Partai Golkar | : Irwanto T. Bua |
| e. Saksi Partai Buruh | : Sabarudin Salatun |
| f. Saksi Partai Gelora | : Yusuf Faisal Isma |
| g. Saksi PKS | : Irsan Lamiju dan Winto |

- h. Saksi Hanura : Jufri Hermawan
- i. Saksi PAN : Astrisno Masso dan Zulkarnain H.Supu
- j. Saksi PBB : Moh. Kafrawi Y. Abudi
- k. Saksi Partai Demokrat : Muh. Yusuf dan H. Laamini
- l. Saksi PSI : Ismanto A. S
- m. Saksi Perindo : Ikbal Sipatu dan Joni M. Saldrak

Saksi-saksi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan :

- a. Muslim Abd. Muin (Ketua);
 - b. Jamil Karim (Staf Bawaslu);
 - c. Adriansyah (Staf Bawaslu);
 - d. Ronaldi P (Staf Bawaslu), dan
 - e. Syawal K (Staf Bawaslu).
- 13) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan perolehan suara Pemohon Partai Nasinal Demokrat (NasDem) dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesuai dengan Model D.HASIL KABKO –DPRD KABKO (**Bukti T-002**) adalah sebagai berikut:

Tabel I Perolehan Suara Pemohon Dan Pihak Terkait Di Kabupaten Banggai Kepulauan

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		NasDem (Pemohon)	PKB (Pihak Terkait)
1.	Kecamatan Totikum	711	901
2.	Kecamatan Totikum Selatan	372	875
3.	Kecamatan Tinangkung Utara	432	183
JUMLAH		1.515	1.959

- 14) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten/ Banggai Kepulauan terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kab/kota Tahun 2024 sesuai dengan bukti D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Bukti T-006**) yaitu:

- a. Keberatan dari saksi Partai Politik NasDem atas nama Moh. Iqra yang pada pokoknya menyatakan di Desa Tatakalai TPS 001 terdapat Pemilih yang didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun Pemilih tersebut tidak beralamatkan di TPS tersebut, atas temuan ini telah dikeluarkan rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Tinangkung Utara terkait tindaklanjut pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun Termohon tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.
- b. Bahwa atas keberatan saksi Partai Politik NasDem tersebut KPU Kabupaten/Kota telah menindaklanjutinya sejak adanya rekomendasi PSU dari Panwascam Kecamatan Tinangkung Utara sesuai Surat Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tinangkung Utara terkait PSU TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara yang diterima oleh PPK Tinangkung Utara pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 11.17 Wita. Kemudian PPK Tinangkung Utara menyampaikan kepada Termohon pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 11.37 Wita, PPK Kecamatan Tinangkung Utara meneruskan Surat Rekomendasi dari Panwascam Tinangkung Utara sesuai Surat Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada PPK Tinangkung Utara terkait PSU TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara tersebut dalam bentuk PDF melalui elektronik online kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. Bahwa tidak benar dalil Pemohon terhadap adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun yang sebenarnya terjadi, hanya terdapat rekomendasi Panwascam Tinangkung Utara yang pada pokoknya menyatakan untuk menindaklanjuti saran perbaikan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

- d. Bahwa terhadap laporan atau rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat pleno sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 49/PL.01.8-BA/7207/2024, tertanggal 22 Februari 2024 (**Bukti T-009**), tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan PSU untuk 5 (lima) jenis Pemilihan dan selanjutnya Termohon menetapkan hari pemungutan suara ulang pada tanggal 24 Februari 2024 dan kebutuhan surat suara PSU sesuai Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 452 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- e. Bahwa tidak tersedia surat suara untuk 3 (tiga) jenis pemilihan yakni DPR, DPD dan DPRD Provinsi, dan logistik PSU lainnya berupa Formulir hanya surat suara jenis pemilihan PPWP dan DPRD Kabupaten/Kota yang tersedia digudang logistik KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan mengingat tenggang waktu rekomendasi PSU tersisa 2 (dua) hari yakni dari tanggal surat masuk yaitu tanggal 22 Februari 2024 s.d tanggal 24 Februari 2024 yang menjadi batas akhir dilaksanakannya PSU sebagaimana ketentuan Pasal 737 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa *pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota* sehingga KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menindaklanjuti dengan menyampaikan usulan penambahan PSU kepada KPU Provinsi

Sulawesi Tengah sesuai Surat Nomor 207/PL.01.8-SD/7207/2024 tertanggal 22 Februari 2024, **(Bukti T-10)** perihal pemberitahuan tambahan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait PSU TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 yang berbunyi “dalam hal tidak mencukupi untuk melaksanakan PSU di TPS KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara kepada KPU melalui KPU Provinsi” namun karena keterbatasan waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya PSU atau (*impossibility of performance*).

- f. Bahwa sebagai jawaban atas pemasalahan saran perbaikan/rekomendasi PSU ditenggang waktu yang tersisa 2 (dua) hari, maka pada tanggal 24 Februari 2024 KPU RI menyampaikan Surat Nomor 369/PL.01.08-SD/05/2024, tertanggal 24 Februari 2024, **(Bukti T-012)** yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU Kabupaten/Kota/KIP perihal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, susulan dan lanjutan yang pada pokoknya menyatakan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*).
- g. Bahwa tindaklanjut PSU, PSS dan/atau PSL tersebut tidak memungkinkan untuk diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan hasil tindaklanjut PSU dengan mengirim surat ke Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Surat Nomor 213/PL.01.8-SD/7207/2024 tertanggal 26 Februari 2024, **(Bukti T-010)** perihal Pemberitahuan Tindaklanjut Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pada pokoknya tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya PSU atau *impossibility of performance*.
- h. Bahwa perkara yang sama pernah menjadi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019

sebagai yurisprudensi. Dalam pertimbangannya, mahkamah menyebutkan pada halaman 1903 sebagai berikut:

"Perihal tidak dapat ditindaklanjutinya beberapa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua oleh KPU Kabupaten disebabkan rekomendasi tersebut baru diterima pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU (bukti PK-178 = bukti P-142c = bukti P-142g). Secara normatif, batasan demikian diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) yang menyatakan, "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Dengan adanya pengaturan demikian, ketika rekomendasi untuk melaksanakan PSU diterima pada hari terakhir maka tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud. Oleh karenanya, Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan (impossibility of performance)."

- i. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024, Termohon menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 462 Tahun 2024.
- j. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, perkara yang sama telah dilaporkan oleh Sdr. Ikbal Sipatu dari Partai Perindo atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Banggai

Kepulauan dan sudah dikeluarkannya Putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 001/ LP/ ADM.PL/ BWSL.KAB/ 26.03/ III/2024 bertanggal 27 Maret 2024 dengan Amar Putusan “Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- k. Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan juga telah melaksanakan PSU pada beberapa TPS, (**Bukti T-005**) sebagai berikut:
1. PSU pada TPS 002 Desa Baka Kecamatan Tinangkung;
 2. PSU pada TPS 002 Desa Ambelang Kecamatan Tinangkung; dan
 3. PSU pada TPS 003 Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara.
- 15) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kabupaten di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 16) Bahwa rapat pleno tingkat Kecamatan Tinangkung Utara dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 yang dihadiri oleh semua saksi mandat partai politik dan Panwascam Tinangkung Utara yaitu:
- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| a. Saksi Partai Nasdem | : Suwandi Sugala (Pemohon) |
| b. Saksi Partai PKB | : Firmanto (Pihak Terkait) |
| c. Saksi Partai Gelora | : Yulianus S |
| d. Saksi PDI-Perjuangan | : Arham Labanan dan Dewi |
| e. Saksi Partai Hanura | : Ari Koba'a dan Masno A. Linggong |
| f. Saksi PKS | : Mardin B. Djafar |
| g. Saksi Gerindra | : Jumid Yalami |
| h. Saksi Partai Ummat | : Hasan Basan |
| i. Saksi PBB | : Rukminto D. Sipatu |
| j. Saksi PAN | : Zulkarnain H. Supu |

Panwascam Tinangkung Utara : Fathul Choiri N. Mudadi (Ketua)

17) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kecamatan Tinangkung Utara perolehan suara Pemohon adalah 432 dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah 183 sesuai dengan Model D.HASIL KECAMATAN –DPRD KABKO, (**Bukti T-003**) sebagai berikut:

Tabel II Perolehan Suara Pemohon Dan Pihak Terkait Di Kecamatan Tinangkung Utara

NO	DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
		Partai NasDem (Pemohon)	Partai Kebangkitan Bangsa (Pihak Terkait)
1.	Lalong	92	18
2.	Ponding-Ponding	49	21
3.	Tatakalai	106	14
4.	Luksagu	142	71
5.	Palam	34	58
6.	Bangpanga	9	1
JUMLAH		432	183

18) Bahwa dalam rapat pleno tingkat Kecamatan Tinangkung Utara terdapat keberatan atau kejadian khusus (**Bukti T-006**) yaitu:

- a. Keberatan dari saksi Pemohon yaitu diwakili oleh Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang pada pokoknya saksi-saksi kecamatan memberikan pernyataan terkait 1 (satu) orang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Tatakalai yang menggunakan KTP-el dengan Alamat Desa Tobing Kecamatan Tinangkung Selatan dan masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Oleh karena itu saksi dari PAN menanyakan mengenai hal tersebut apakah Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah ditindaklanjuti atau belum dan mempertanyakan waktu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Tinangkung Utara.

- b. Bahwa atas keberatan saksi Pemohon tersebut PPK Kecamatan Tinangkung Utara telah menindaklanjutinya dengan menyampaikan bahwa permasalahan dimaksud sudah ada Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tertanggal 22 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada PPK Tinangkung Utara terkait PSU TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara dan telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dihari yang sama. Kemudian KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah menindaklanjuti kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah namun tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak punya cukup waktu untuk melaksanakan rekomendasi tersebut karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan PSU.
 - c. Bahwa terdapat laporan atau rekomendasi dari Panwas Kecamatan Tinangkung Utara yang pada pokoknya menyatakan untuk menindaklanjuti saran perbaikan pemungutan suara ulang dari Panwaslu Kelurahan/Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara.
 - d. Bahwa terhadap laporan atau rekomendasi dari Panwas Kecamatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan rekomendasi tersebut yang kemudian KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan rapat pleno dan menindaklanjuti kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- 19) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kecamatan di Kecamatan Tinangkung Utara sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 20) Bahwa Penghitungan Suara DI TPS 01 Desa Tatakalai dilaksanakan pada tanggal 14 April 2024 sejak pukul 07.00 hingga pukul 13.00 di yang

dihadiri oleh Saksi Pihak Terkait dan Saksi Pemohon, Panwaslu Desa Tatakalai dan Pengawas TPS, yaitu:

- a. Saksi Nasdem (**Pemohon**) : Suwandi Sugala
- b. Saksi PKB (**Pihak Terkait**) : Fathul Choiri N. Mudadi dan Irsan Kansi
- c. Panwaslu Desa Tatakalai : Multan H. Dg. Collong
- d. Pengawas TPS : Zulkarnain

21) Bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara Partai NasDem di TPS 001 Desa Tatakalai perolehan suara Pemohon sebagaimana Model C.HASIL-DPRD KABKO (**Bukti T-004**) adalah sebagai berikut:

Tabel III Perolehan Suara Pemohon Pada TPS 01 Desa Tatakalai

NO	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	Alman H. Djula, S.Pd	1
2.	Erwin, S.Pd.I	0
3.	Syifa Salsabila Husen, S.H	3
4.	Suwandi Sugala	9
5.	Nerlin, S.Th	0
6.	Muh. Haerulla A. Aman, S.H	0
JUMLAH		13

22) Bahwa dalam Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Tatakalai, tidak ada koreksi terhadap beberapa kesalahan dalam penghitungan perolehan suara, yang telah diperbaiki dengan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik dan Pengawas TPS yang hadir. Bahwa Saksi Pemohon menandatangani formulir model C.Hasil tersebut (**Bukti T-004**);

23) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kelurahan/Desa di Desa Tatakalai sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- 24) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 10 mengenai tidak dilaksanakannya PSU pada TPS 01 Desa Tatakalai berdampak terhadap perolehan kursi Pemohon. Padahal rekomendasi Panwascam Kecamatan Tinangkung Utara untuk dilaksanakan PSU pada TPS 01 Desa Tatakalai sudah dikoreksi berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 25) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- 26) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2 haruslah ditolak.

B. Daerah Pemilihan Palu 1

- 27) Bahwa pada halaman 11 Permohonannya, Pemohon membuat tabel persandingan perolehan suara menurut Pemohon, namun Pemohon tidak mengisi dan menguraikan secara jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 28) Pemohon dalam Permohonannya hanya mempermasalahkan tidak dilaksanakannya keputusan Bawaslu Kota Palu Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024, tertanggal 18 Maret 2024 oleh Termohon (**Bukti T-020**), yang isi putusannya adalah sebagai berikut:

-----MEMUTUSKAN-----

- 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan penggaran adminstrasi pemilu.*

2. *Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.*
3. *Memerintahkan kepada KPU Kota Palu untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
4. *Memerintahkan kepada KPU Kota Palu agar melaksanakan isi putusan ini paling lama 1 x 24 jam sejak putusan ini di bacakan.*

29) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 2 halaman 11 Permohonannya yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan putusan Bawaslu Kota Palu Nomor: 001 /LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024, tertanggal 18 Maret 2024. Pada faktanya, Termohon sudah melaksanakan isi dari putusan Bawaslu, dengan uraian kronologis sebagai berikut **(Bukti T-017)**:

- a. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, KPU Kota Palu melaksanakan rapat pleno tertutup yang dituangkan dalam Berita Acara nomor: 193/PY.01.1-BA/7271/2024, tertanggal 18 maret 2024, yang pada intinya rapat pleno membuat telaah hukum atas putusan Bawaslu Kota Palu, mendokumentasikan atau mengarsipkan putusan Bawaslu Kota, melaporkan dan berkoordinasi (konsultasi) ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah terkait tindaklanjut dan langkah-langkah yang akan di ambil atas putusan tersebut;
- b. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, KPU Kota Palu mengirimkan surat Nomor : 183/PY.01.1-SD/7271/2024, Perihal : Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif tertanggal 18 Maret 2024 **(Bukti T-022)**, kepada Bawaslu Kota Palu, yang telah diterima Bawaslu Kota Palu pada tanggal 18 Maret 2024, sesuai bukti tanda terima surat **(Bukti T-023)**, yang pada intinya, **KPU Kota Palu menyampaikan bahwa bunyi amar 3 putusan Bawaslu sangat membingungkan untuk ditindaklanjuti karena tidak ada ketegasan dalam redaksinya, sehingga KPU Kota Palu meminta kejelasan kepada Bawaslu Kota Palu terhadap bunyi amar putusan angka 3, yaitu :**

- 1) Apakah Bawaslu Kota Palu memerintahkan KPU Kota Palu untuk memperbaiki administrasi tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu, pemungutan, dan penghitungan suara atau rekapitulasi tingkat kecamatan ataukah rekapitulasi tingkat kota ? Mengingat telah banyak tahapan pemilu yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Palu pada pemilihan umum tahun 2024;
 - 2) Apakah Bawaslu Kota Palu memerintahkan KPU Kota Palu untuk memperbaiki administrasi tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu rekapitulasi tingkat Kota Palu berupa menyandingkan C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 26 Kelurahan Talise, TPS 24 Kelurahan Talise, TPS 32 Kelurahan Tondo, TPS 38 Kelurahan Tondo, TPS 8 Kelurahan Kawatuna, TPS 27 Kelurahan Talise, dan TPS 28 Kelurahan Talise dan C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 26 Kelurahan Talise, TPS 24 Kelurahan Talise, TPS 32 Kelurahan Tondo, TPS 38 Kelurahan Tondo, TPS 8 Kelurahan Kawatuna, TPS 27 Kelurahan Talise, dan TPS 28 Kelurahan Talise.
- c. Bahwa terhadap surat-surat yang dikirimkan oleh KPU Kota Palu tersebut, Bawaslu Kota Palu tidak memberikan respon dan jawaban;
- d. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, KPU Kota Palu berkonsultasi ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan arahan untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Palu agar segera **mengirimkan surat kepada Bawaslu Kota Palu tentang rencana koreksi putusan sebagai langkah tindaklanjut, sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Penyelenggaraan Administratif Pemilihan Umum;**
- e. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, KPU Kota Palu mengirimkan surat Nomor : 186/PY.01.1-SD/7271/2024, Perihal : Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif, tertanggal 19 Maret 2024, (**Bukti T-022**), kepada Bawaslu Kota Palu, yang telah diterima tembusannya

oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan sesuai bukti tanda terima surat **(Bukti T-023)** yang pada intinya KPU Kota Palu mengajukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Kota Palu;

- f. Bahwa bentuk tindak lanjut rekomendasi putusan mengikuti format lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Langkah ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 pada halaman 34, angka 3 huruf (a). maka KPU Kota Palu bersurat ke Bawaslu Kota Palu dengan Nomor: 186/PY.01.1-SD/7271/2024 perihal tindak lanjut putusan Pelanggaran Administrasi tertanggal, 19 Maret 2024, dan terdapat tanda terima surat.
- g. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendampingi KPU Kota Palu untuk menyusun FORMULIR MODEL ADM.KOREKSI nomor 188/PY.01.1-SD/7271/2024 Perihal : Permintaan Koreksi Atas Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/26.10/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, yang mana pedoman penyusunan koreksi tersebut mengaju pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- h. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA KPU Kota Palu telah selesai menyusun FORMULIR MODEL ADM.KOREKSI Nomor : 188/PY.01.1-SD/7271/2024 dan siap untuk diantar langsung ke Bawaslu RI di Jakarta yang direncanakan pada tanggal 20 Maret 2024.
- i. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 22.38 WITA, KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan arahan kepada KPU Kota Palu, agar tidak perlu ke Jakarta membawa koreksi putusan (**FORMULIR MODEL ADM.KOREKSI** Nomor : 188/PY.01.1-SD/7271/2024). KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan arahan untuk langsung saja laksanakan putusan Bawaslu Kota Palu, menurut KPU Sulawesi Tengah arahan tersebut langsung dari KPU RI. Selanjutnya KPU Sulawesi Tengah mengarahkan KPU Kota Palu

menghubungi KPU RI untuk berkomunikasi, dari hasil komunikasi melalui pembicaraan *by phone* dan tangkapan layar dalam *chat* pembicaraan sekitar pukul 23.08 WITA, pada intinya arahan tersebut untuk melaksanakan putusan Bawaslu Kota Palu, sesuai dalil putusan pada halaman 3,4,dan 5 yaitu menyebut TPS 26 Kelurahan Talise, TPS 34 Kelurahan Tanamodindi, TPS 24 Kelurahan Talise, TPS 38 Kelurahan Tondo, TPS 32 Kelurahan Tondo, TPS 8 Kelurahan Kawatuna, TPS 27, 28 Kelurahan Talise. Semua TPS ini berada dalam Kecamatan Mantikulore. Arahan selanjutnya perlihatkan data C Hasil Sirekap dan tidak perlu membuka C Hasil (Plano) dalam kotak (*box container*), segera koordinasi dengan Bawaslu Kota Palu dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah karena KPU RI sudah berkomunikasi dengan Bawaslu Republik Indonesia.

- j. Bahwa fakta setelah mendapatkan arahan dari KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, maka KPU Kota Palu menghubungi Bawaslu Kota Palu, intinya KPU Kota Palu melaporkan arahan yang harus dilaksanakan yakni pada tanggal 20 Maret 2024 akan mengundang semua parpol dan Bawaslu Kota Palu serta KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk hadir di aula kantor KPU Kota Palu, selanjutnya terkirim informasi di group WA Komisioner KPU Palu dan group WA sekretariat (PPID) KPU Kota Palu bahwa tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:00 WITA akan dilaksanakan tindak lanjut putusan Bawaslu Kota Palu, bertempat dilantai 3 aula kantor KPU Kota Palu.
- k. Bahwa KPU Kota Palu mengeluarkan undangan nomor : 121/PY.01.1-UND/7271/2024, Perihal Tindak lanjut putusan Bawaslu Kota Palu tertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti T-022**), menerbitkan undangan rapat Pleno Nomor : 124/PY/01.1-UND/7271/2024, Perihal : Tindaklanjut Putusan Bawaslu Kota Palu, tertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti T-022**),
- i. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, KPU Kota Palu melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Palu, yang dituangkan dalam berita acara nomor : 195/PY.01.1-BA/7271/2024, tertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti T-021**). Rapat ini dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, termasuk saksi Pemohon (**Bukti**

T-021), dan juga dihadiri anggota Bawaslu Kota Palu atas nama Wardiyanto, ST, menyaksikan sejak awal sampai selesai dan menerima Berita Acara nomor : 195/PY.01.1-BA/7271/2024 Tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kota Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024, tertanggal 20 Maret 2024;

m. Bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno tersebut di atas, KPU Kota Palu menerangkan telah menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Palu dengan melaksanakan penyandingan C.Hasil Sirekap DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA untuk TPS berikut:

- 1) TPS 24 Kelurahan Talise;
- 2) TPS 26 Kelurahan Talise;
- 3) TPS 27 Kelurahan Talise;
- 4) TPS 28 Kelurahan Talise;
- 5) TPS 32 Kelurahan Tondo;
- 6) TPS 38 Kelurahan Tondo;
- 7) TPS 8 Kelurahan Kawatuna,

16) Bahwa berdasarkan uraian kronologis dan fakta-fakta tersebut di atas berkaitan dengan tindak lanjut KPU Kota Palu terhadap isi putusan Bawaslu Kota Palu, maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan isi dari Putusan Bawaslu Kota Palu adalah tidak benar;

17) Bahwa rapat pleno tingkat Kota Palu dilaksanakan mulai tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kota Palu yaitu:

- a. Saksi Partai NASDEM : Abdul Rahman dan Inggrith S.R. Luneto
- b. Saksi Partai GERINDRA : Roi Pajalo dan Misbah (**Pihak Terkait**)
- c. Saksi Partai GOLKAR : Mirna dan Iwan Dukke
- d. Saksi PKB : Ferri
- e. Saksi PKS : Alfian
- f. Saksi Partai HANURA : Yadi dan Jento
- g. Saksi PAN : Malik dan Jhon

h. Bawaslu Kota Palu : Agus Salim Wahid (Ketua), Ferdiansyah (anggota), dan Wardiyanto (anggota)

18) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kota Palu perolehan suara Pemohon Partai NASDEM yaitu 21.551 Dan Pihak Terkait partai Gerindra 24.581 sesuai dengan Model D.HASIL KABKO –DPRD KABKO (**Bukti T-015**) adalah sebagai berikut:

Tabel IV Perolehan Suara Partai Politik Di Kota Palu

NO	KECAMATAN	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA PARTAI PIHAK TERKAIT					
		NASDEM	GERINDRA	PDI-P	GOLKAR	PKS	HANURA	PKB
1	TAWAELI	951	919	619	1,784	2,168	1,351	924
2	PALU UTARA	1,512	2,750	453	425	3,246	1,352	575
3	MANTIKULORE	5,904	6,135	2,778	4,081	2,772	2,569	2,574
4	PALU TIMUR	3,238	3,110	2,153	2,105	1,816	1,897	540
5	PALU SELATAN	3,914	4,132	3,660	4,438	1,924	1,773	1,876
6	ULUJADI	1,607	1,904	1,798	2,867	2,096	802	1,303
7	PALU BARAT	2,201	2,704	1,475	4,384	2,994	2,087	1,687
8	TATANGA	2,224	2,927	988	3,352	3,440	1,667	3,294
TOTAL		21,551	24,581	13,924	23,436	20,456	13,498	12,773

19) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kota Palu terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kota Palu Tahun 2024 sesuai dengan bukti D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Bukti T-019**) yaitu:

- a. Keberatan dari saksi Partai NASDEM atas nama Abdul Rahman yang pada pokoknya menyatakan tidak bertanda tangan pada berita acara Hasil rekapitulasi pada tingkat KPU Kota Palu, sepanjang hasil rekapitulasi PPK kecamatan Mantikulore dengan alasan:
 1. PPK Kecamatan Mantikulore tidak menyediakan infocus pada waktu rekapitulasi di PPK;
 2. Beberapa perbedaan hasil rekapitulasi hasil dari C-hasil dengan form D-Hasil yang dimohonkan tidak diakomodir oleh rapat pleno KPU Kota Palu antara lain TPS: 8, 24 dan 26 kelurahan Talise, TPS 32 dan 38 Kelurahan Tondo;
 3. Pleno secara serta merta mengesahkan hasil rekapitulasi sepanjang kecamatan mantikulore oleh pimpinan rapat.

- b. Bahwa atas keberatan saksi Partai NASDEM point 2 tersebut KPU Kabupaten/Kota telah menindaklanjutinya dengan menyampaikan bahwa pembahasan selisih pengguna hak pilih, atau jumlah surat suara yang digunakan sudah selesai pada tingkat pleno Kecamatan dan berdasarkan tata tertip yang disepakati Bersama bahwa pleno tingkat kota Palu tidak lagi membahas C-hasil tetapi membahas D-hasil Kecamatan.
- c. Bahwa atas keberatan saksi Partai NASDEM point 3 tersebut KPU Kota Palu dengan tegas menolak pernyataan tersebut hal ini berdasarkan fakta yang terjadi bahwa sebelum pimpinan sidang mengesahkan rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore, Pimpinan Sidang memberikan ruang kepada saksi dan BAWASLU apakah masih ada yang mau disampaikan dan apakah boleh kita mengesahkan perolehan ini, kemudan serempak peserta sidang menyatakan sepakat dan kemudian pimpinan sidang mengetuk palu untuk mengesahkan rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore.
- d. Bahwa terdapat laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Palu yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penggaran adminstrasi pemilu
 2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan
 3. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu untuk melakukan perbaikan adminstrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 4. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu agar melaksanakan isi putusan ini paling lama 1 x 24 jam sejak putusan ini dibacakan.
- e. Bahwa terhadap laporan atau rekomendasi dari Bawaslu tersebut telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan pembukaan kotak box container yang berisi C-Hasil Kecamatan Mantikulore pada TPS 24,26,27,28 Talise, TPS, 32,38 Tondo, TPS 8 Kawatuna yang tertuang dalam berita

acara KPU Kota Palu Nomor: 195/PY.01.1-BA/7271/2024. Tentang Tindaklanjut putusan BAWASLU Kota Palu Nomor: 001/ADM.PL/BWSL.Kota/26.01/III/2024. Tanggal 18 maret 2024.

- 20) Bahwa terdapat kejadian khusus yaitu telah dilakukan perbaikan perolehan suara di TPS 34 Tanamodindi dengan mengikuti C.Plano, hal ini dilakukan berdasarkan permintaan partai NASDEM, dengan demikian perolehan partai dan caleg terjadi perubahan sesuai dengan perolehan di Plano TPS 34 Tanamodindi;
- 21) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kota di Kota Palu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 22) Bahwa rapat pleno tingkat Kecamatan Mantikulore dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 yang dihadiri oleh semua saksi mandat partai politik dan Panwascam Kecamatan Mantikulore yaitu:
 - a. Saksi Partai Nasdem : Rahmat Nuryadin
 - b. Saksi Partai Gerindra : Moh Syarif
 - c. Saksi Partai Amanat Nasional : Adam Malik
 - d. Saksi Partai Kebangkitan Bangsa : Daus
 - e. Panwascam Mantiulore : Ta`lim dg Sibali (Ketua), Firna bunga (anggota) dan Ruslin Hi. Dg. Mapile
- 23) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kecamatan Mantikulore, perolehan suara Pemohon adalah 5.893 dan Pihak Terkait adalah Partai Gerindra 6.166, Partai Kebangkitan Bangsa 2.575, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2.770, Partai Golongan Karya 4.091 sesuai dengan Model D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Palu sebagai berikut:

Tabel V Perolehan Suara Partai Politik Di Kecamatan Mantikulore

NO	DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA						
		Pemohon	Nama Pihak Terkait					
		NASDEM	GERINDRA	PKB	GOLKAR	HANURA	PKS	PDIP
1	Layana Indah	576	474	233	178	59	88	168
2	Tondo	1313	929	1284	439	254	694	423
3	Talise	1008	897	381	1168	465	526	447
4	Talise Valangguni	461	712	116	750	250	420	172
5	Tanamodindi	949	1542	172	416	460	502	411
6	Lasoani	965	712	129	601	717	336	902
7	Kawatuna	301	579	193	295	209	106	118
8	Poboya	320	321	67	244	152	87	129
JUMLAH		5,893	6,166	2,575	4,091	2,566	2,759	2,770

24) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kecamatan Mantikulore terdapat keberatan atau kejadian khusus yaitu:

- a. Keberatan dari saksi Pemohon yaitu Partai NASDEM yang pada pokoknya menyatakan tidak bertanda tangan di dalam berita acara D-Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Mantikulore dengan alasan sejak dimulai proses pleno sampai dengan mendekati penutupan tidak dilaksanakan secara transparan inputan sirekap (tidak menggunakan in fOCUS dan sejenisnya) berdasarkan form kejadian khusus/keberatan saksi partai nasdem.
- b. Bahwa atas keberatan saksi Pemohon tersebut PPK Kecamatan Mantikulore telah menindaklanjutinya dengan menanyakan terkait keberatan saksi partai Nasdem tersebut, di bagian mana yang menjadi point keberatan sembari menanyakan mana datanya bapak/saksi partai nasdem, namun saksi partai nasdem tidak memberikan jawaban dan datanya.

25) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 13, untuk menjawab TPS-TPS yang dipermasalahkan, maka Termohon akan

menguraikan fakta-fakta terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagai berikut :

- a. Bahwa pada TPS 24 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, telah dilakukan pembetulan saat proses rapat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Mantikulore dan telah selesai dengan fakta bahwa kekeliruan penulisan pengguna hak pilih terjadi di TPS dan diperbaiki ditingkat kecamatan disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 187, sesuai dengan kejadian khusus tingkat kecamatan;
- b. Bahwa pada TPS 26 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore total suara partai Nasdem adalah 10 (sepuluh) suara sesuai dengan yang termuat pada D.Hasil dan C.Hasil;
- c. Bahwa pada TPS 27 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, faktanya adalah terjadi kekeliruan penjumlahan suara caleg dan parpol Gerindra di teli jumlah Suara caleg dan Partai Gerindra yaitu 25 suara namun tertulis 24 sehingga pada pleno tingkat kecamatan dilakukan perbaikan dengan merubah jumlah menjadi 25;
- d. Bahwa pada TPS 28 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, faktanya adalah jumlah Suara Partai Gerindra sudah sesuai dengan C. Hasil dan D. Hasil yaitu 23 suara;
- e. Bahwa pada TPS 34 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore, telah dilakukan pembetulan saat proses rapat rekapitulasi tingkat Kota Palu dan telah selesai. Berdasarkan bukti kejadian khusus tingkat kota Palu;
- f. Bahwa pada TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, faktanya telah terjadi kekeliruan penulisan pengguna pemilih DPTb yang seharusnya 3 orang ditulis 8 orang sehingga pengguna hak pilih menjadi 213 orang, selisih 5 orang dari jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah yang berjumlah 208 (telah dilakukan pembetulan saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore). Berdasarkan bukti kejadian khusus tingkat kecamatan;

- g. Bahwa pada TPS 38 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, fakta yang benar adalah jumlah Suara Partai Gerindra sudah sesuai dengan C. Hasil dan D. Hasil yaitu 33 suara;
 - h. Bahwa pada TPS 8 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, faktanya telah terjadi kekeliruan penulisan di TPS pada jumlah surat suara yang dikembalikan sudah disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (telah dilakukan pembetulan saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore. Berdasarkan bukti kejadian khusus tingkat kecamatan.
- 26) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 14 sampai dengan halaman 17, Termohon akan menjawab dan menguraikan fakta-fakta terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagai berikut (**Bukti T-016**) :
- a. Pada TPS 19 kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore:
 - 1. Menjawab Point 1 dalil pemohon, pada faktanya telah dilakukan perbaikan pada pleno tingkat kecamatan hal ini dikarenakan terjadi kesalahan penjumlahan oleh KPPS pada jumlah suara SAH di C-hasil 169, ketika dilakukan penjumlahan suara SAH partai dan calon tanpa merubah perolehan suara sah partai dan caleg hasilnya 170, sehingga dilakukan perubahan sebagaimana mestinya yaitu menjadi 170. Hal ini berdasarkan bukti kejadian khusus tingkat kecamatan;
 - 2. Menjawab Point 2 dalil pemohon, pada faktanya telah dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan mantikulore pada rapat pleno tingkat kecamatan sebagaimana mestinya, karena terjadi kekeliruan penjumlahan suara sah dan tidak sah.
 - b. Pada TPS 23 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore:
 - 1. Menjawab Point 1 dalil pemohon, terdapat kekeliruan pada jumlah seluruh jumlah suara sah dan tidak sah, berdasarkan jumlah tally suara sah sebanyak 194 dan sudah dilakukan pembetulan pada

C.Hasil disaksikan oleh PANWAS dan Saksi yang Hadir. Hal ini sesuai dengan kejadian khusus kecamatan.

2. Menjawab Point 2 dalil pemohon, telah dilakukan perbaikan oleh PPK kecamatan Mantikulore pada rapat pleno tingkat kecamatan sebagaimana mestinya, karena terjadi kekeliruan penjumlahan suara sah dan tidak sah yang disaksikan oleh PANWAS dan Saksi parpol.
- c. Bahwa pada TPS 19 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan KPPS pada akumulasi penjumlahan suara sah dan tidak sah, dimana jumlah suara Sah pada C-Hasil awal 158 dan tidak Sah 12, pada saat rekap berlangsung dilakukan penjumlahan suara Sah partai dan calon sehingga hasilnya 156 suara Sah dan suara tidak Sah sebanyak 14. Hal ini kemudian dilakukan pembetulan pada C-Hasil.
 - d. Bahwa pada TPS 46 kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan pada C-Hasil antara jumlah pengguna hak pilih sebesar 207 dan jumlah suara sah dan tidak sah 204, sehingga dilakukan pembetulan pada D-Hasil antara jumlah pengguna hak pilih, surat suara digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah dengan tidak merubah perolahan suara Sah partai dan Calon yang saksikan oleh PANWAS serta saksi Parpol.
 - e. Pada TPS 06 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore:
 1. Menjawab Point 1 dalil pemohon, terdapat kekeliruan pada penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT oleh KPPS, maka dilakukan pembetulan pada C.Hasil berdasarkan daftar hadir.
 2. Menjawab Point 2 dalil pemohon, Pada jumlah suara sah juga sudah dilakukan pembetulan dengan penghitungan jumlah tally, benar bahwa jumlah suara sah sebesar 194 dan tidak sah 15.
 - f. Pada TPS 36 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore :

1. Menjawab Point 1 dalil pemohon, terdapat kekeliruan penulisan oleh KPPS pada jumlah pemilih DPK (daftar pemilih khusus). Sudah dilakukan pembetulan yang seharusnya 4 sesuai dengan daftar hadir.
 2. Menjawab Point 2 dalil pemohon, sudah dilakukan pembetulan berdasarkan jumlah tally, jumlah suara sah sebanyak 134.
 3. Menjawab Point 3 dalil pemohon, berdasarkan jumlah tally, jumlah suara sah sebanyak 134 maka jumlah suara tidak sah bertambah 1 dari 7 menjadi 8.
- g. Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan KPPS dalam pengisian C-Hasil sehingga lakukan pengamatan terhadap daftar hadir DPT, DPK dan DPTb dan hasilnya jumlah seluruh pemilih DPT= 194, DPK =10, DPTb = 0. Sehingga jumlah pengguna hak pilih pada C-hasil 204.
- h. Bahwa pada TPS 11 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan mantikulore terdapat kekeliruan KPPS dan pengisian C-hasil. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT awalnya 196, dilakukan pembetulan menjadi 197, demikian juga dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK awalnya 9 dilakukan pembetulan menjadi 10. Untuk suara sah awalnya KPPS menuliskan 189 dilakukan pembetulan menjadi 187 dan saksikan oleh peserta rapat yang hadir.
- i. Pada TPS 36 Kelurahan Tanamodin, Kecamatan Mantikulore :
1. Menjawab Point 1 dalil pemohon, terdapat kekeliruan penulisan jumlah pemilih DPTb di C-hasil yang awalnya di Tulis 12 kemudian dilakukan perbaikan menjadi 1 orang sesuai dengan daftar hadir DPTb;
 2. Menjawab Point 2 dalil pemohon, dilakukan pembetulan untuk jumlah suara sah dan tidak sah dengan menghitung Kembali jumlah suara partai dan caleg yang awalnya 138 menjadi 137, suara tidak

sah dari 4 menjadi 5, hal ini disaksikan oleh PANWAS dan Saksi Parpol.

- j. Bahwa pada TPS 7 Layana Indah terdapat kekeliruan penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan DPTb oleh KPPS, maka dilakukan pembetulan pada C-Hasil dan C-Salinan berdasarkan daftar hadir.
 - k. Bahwa pada TPS 8 Kelurahan Talise Valangguni, terdapat kekeliruan penulisan jumlah suara tidak sah pada C-Hasil, maka dilakukan pembetulan pada C-Hasil pada rekap tingkat kecamatan sebagaimana mestinya yang disaksikan oleh PANWACAM dan Saksi Parpol.
 - l. Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore, terdapat perbedaan antara C-Hasil dan C-Salinan yang dipegang oleh PPK, PANWASCAM dan para Saksi, maka disepakati pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan surat-suara ulang sehingga ditemukan suara sah berjumlah 196 dan suara tidak sah berjumlah 10 dan dilakukan perbaikan pada C-Salinan TPS 02 Kelurahan Kawatuna, Pawascam dan Saksi Perpol.
 - m. Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore terdapat kekeliruan penjumlahan seluruh suara sah, yang awalnya KPPS menuliskan 217 kemudian dilakukan pembetulan menjadi 215. Hal ini berdampak pada jumlah suara tidak sah dari 6 menjadi 8.
- 27) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon pada faktanya sudah melakukan koreksi dan pembetulan terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
- 28) Bahwa dengan demikian, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kecamatan di Kecamatan Mantikulore sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 29) Bahwa uraian tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan rekapitulasi hasil perolehan suara, penggelembungan suara, perbedaan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, penambahan dan

pengurangan daftar pemilih, hilang dan bertambahnya jumlah suara dalam TPS adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk Daerah Pemilihan Palu 1 haruslah ditolak.

- 30) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya baik mengenai Dapil Banggai Kepulauan 2 maupun Dapil Palu 1 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan, oleh karenanya, permohonan Pemohon harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,


1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



2. Arif Effendi, S.H.



3. Dedy Mulyana, S.H., M.H.



4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.



5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.



6. Syamsuddin Slawat P., S.H.



7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.




8. Agus Riza Hufaida, S.H.




9. Hendri Sita, S.H., M.H.




10. Arie Achmad, S.H.



11. Febi Hari Oktavianto, S.H.




12. Asep Andryanto, S.H.



13. Agus Koswara, S.H.



14. Rakhmat Mulyana, S.H.




15. Matheus Mamun Sare, S.H.




16. Bagia Nugraha, S.H.




17. Putera A. Fauzi, S.H.



18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.



19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.



20. Guntoro, S.H., M.H.



21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.



22. Ahmad Falatansa, S.H.



23. Rahmat Ramdani, S.H.



24. Andi Aliya Adelina, S.H.



25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.



26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



27. Zidna Sabrina, S.H.

28. Nicky Abdullah Russo, S.H.

29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.

30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.

31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.

32. M. Fajar Romdoni, S.H.

33. Apid Alinudin, S.H.